

**Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami**

Hijrah Lahaling

Universitas Ichsan Gorontalo

Email: ijhomakassar@yahoo.co.id

Abstract: *In principle, in a marriage a man can only have one wife. A wife can only have one husband. However, in the marriage law, there are opportunities for polygamy, where the Court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned want. based on an agreement between the parties concerned, such as the previous wife. This article will discuss the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning the implementation of polygamy. The method used is the juridical normative which is analyzed by qualitative descriptive. The results showed that the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning the implementation of polygamy still have weaknesses, because some articles in the law is very ambivalent. In addition, the Act does not have an article that regulates the legal sanctions against those who violate the regulations governing the implementation of polygamy, but the existence of legal sanctions in the Act is absolutely necessary to guarantee the rights of citizens.*

Keywords: *Marriage, Polygamy, The Religious Court*

***Critical Analysis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage
on the Implementation of Polygamy***

Abstrak: Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, dalam undang-undnag perkawinan dibuka peluang adanya poligami, dimana Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya poligami, harus berdasarkan persetujuan antara pihak yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan poligami masih memiliki kelemahan, karena beberapa pasalnya sangat ambivalen. Selain itu, dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pasal yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan poligami, padahal keberadaan sanksi hukum dalam undang-undang mutlak diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup, dan ini sudah menjadi kodrat alam. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh sebuah akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak dan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Allah swt. menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan membuatnya mempunyai kecenderungan menaruh cinta kepada jenis kelamin yang lain. Dengan dianugerahkannya rasa cinta itu maka di dalam syariat Islam diatur dengan adanya perkawinan. Melalui ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah swt.

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama isteri dengan menyensarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut.¹

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. Hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita juga telah diatur dalam firman Allah swt.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), 10.

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. al-Rūm/30: 21).²

Perkawinan menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah* (damai, tenang dan bahagia), kekal, sejahtera lahir dan batin yang diridhai Allah Swt. Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga, misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama dan setia kepada satu pasangan saja.

Adapun salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.

Menurut Muhammad, perdebatan ini memunculkan tiga pandangan, yaitu: *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunnah, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan Alquran cenderung diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal belaka; *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain adalah keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya; *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik, karena didalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus berkembang. Perkembangan ini menunjukkan

²Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>

bahwa mereka tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak.³

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaa.⁴ Sementara kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri dan istri mempunyai satu suami pada jangka waktu tertentu.

Poligami dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspektif hukum merupakan salah satu pintu masuk (*entry point*) dalam memahami persoalan poligami. Masalah poligami merupakan salah satu isu yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).

Permasalahan poligami yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65. Sementara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Ketentuan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, yang menyatakan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”⁵ Sementara mengenai ketentuan pengecualian bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 3 ayat 2, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁶ Selanjutnya mengenai syarat-syarat beristeri

³Husein Muhammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami* (Jakarta: Swara Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan, 2007), 21.

⁴Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 2.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat (1)

⁶*Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).

lebih dari seorang itu diatur dalam Pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan tersebut.⁷

Selain itu, dalam KHI, aturan hukum yang dipakai umat muslim dalam hukum perdata beracara pada Pasal 55 ayat 2 disebutkan: “syarat-syarat suami untuk melakukan poligami; “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”⁸ Syarat lainnya adalah adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Namun, ironisnya pada pasal 59 dinyatakan:

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”⁹

Jika mengamati bunyi pasal-pasal di atas, dapat dilihat betapa hukum negara berkenaan dengan pengaturan poligami sangat ambivalen dan pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding.

Realitas pada umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami. Semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya atau suami mandul, apakah Pengadilan Agama juga akan memberikan izin kepada istri untuk menikah lagi? Karena laki-laki pun dapat

⁷ *Ibid*, Pasal 4 dan Pasal 5.

⁸ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 55 Ayat (2).

⁹ *Ibid*, Pasal 59.

mengalami hal yang sama karena penyakit datang tanpa memilih jenis kelamin. Ketentuan undang-undang perkawinan dan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi ketidakberdayaan perempuan di hadapan laki-laki dan tidak cukup adil bagi perempuan dan anak.

Masalah poligami memang sudah masuk ke dalam konteks sosial artinya menyangkut kepentingan orang banyak dalam hal ini perempuan yang membutuhkan nilai keadilan yang seutuhnya. Apabila ada beberapa perempuan yang merasa mendapatkan keadilan dalam praktek poligami, hal itu adalah merupakan penilaian secara individu dari mereka yang pernah melakukan poligami. Namun dari sisi lain banyak dari mereka justru menjadi korban dari ketidakadilan dan perlakuan semena-mena dari sang suami yang menuntut untuk menikah lagi. Belum lagi dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka.

Persoalan ini jika dicermati dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang mengatur tentang poligami. Namun hal tersebut pada kenyataannya masih menimbulkan beberapa permasalahan yang masih perlu untuk dikaji agar nantinya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kontra produktif, baik itu dari segi pemahaman umat Islam maupun pemahaman pemerintah dalam konteks substansi hukum di sisi lain.

B. Konsep Perkawinan Poligami di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1.

2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Projodikoro mengemukakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹² Menurut Soemiyati, perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.¹³ Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴

Sementara menurut pendapat Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.¹⁵

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 4 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), 11.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984), 7.

¹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 15.

¹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermasa, 1992), 1.

¹⁵M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Al-Islam* (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1966), 562.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”¹⁶

Mencermati beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para akademisi dan perundang-undangan disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu aqad atau perjanjian yang suci dalam menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin serta untuk mendapatkan ketenteraman hidup berkeluarga yang kekal atas dasar kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak atau dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan hukum agamanya saja.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal, yang memberi ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang sholeh dan sholehah sehingga mewujudkan rumah tangga Muslim.¹⁸ Tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.

Sebuah pernikahan dalam Islam telah diatur tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi bagi seorang laki-laki dalam satu masa. Begitu juga Islam mengatur tentang jumlah laki-laki yang boleh menikah dengan seorang wanita dalam satu masa. yaitu Islam hanya boleh wanita memiliki satu suami saja dalam satu masa.

¹⁶Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 2 dan Pasal 4.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

¹⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 3.

Suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai isteri lebih dari seorang pria disebut juga dengan poligami.

Praktek poligami dewasa ini banyak memberikan contoh buruk dan merupakan realitas poligami. Realitas seperti itu muncul dimana-mana persoalannya adalah poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang dimiliki seharusnya dimiliki oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa peduli dengan syariatnya yang telah mengaturnya, seakan mereka lupa bahwa poligami pada saatnya juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat. Sehingga merekapun menolak poligami. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga hanya karena poligami.¹⁹

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak dan *gamein* berarti kawin, jadi poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dikatakan bahwa: Poligami (*polygamist*) di definisikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang. Sedangkan monogami (*monogamy*) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang hanya beristrikan satu orang dan seorang perempuan hanya bersuami satu orang.²⁰

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet. Kebalikan dari

¹⁹Hasan Aedy, *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 60.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²¹

Istilah monogami disebutkan juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 ayat (1) bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,”²² dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.

Sementara dalam KHI istilah poligami hanya digunakan untuk seorang suami dengan dua, tiga sampai empat orang istri sesuai bunyi Pasal 55 ayat 1: “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.”²³ Istilah poligami ini juga sering dipertukarkan dengan istilah *poliandry*, yaitu sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang wanita yang menikah dengan beberapa orang suami. Bedanya, jika poligami itu diperbolehkan dalam hukum Islam sementara poliandri jelas dilarang, karena bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai hukum poligami, para ulama klasik dari kalangan *mufassir* (penafsir) maupun *fakih* (ahli hukum) berpendapat berdasarkan firman Allah swt.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²⁴

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS al-Nisa/4: 3).²⁴

²¹Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 2.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 Ayat (1).

²³Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 55 Ayat (1).

²⁴Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*

Ayat ini memberikan penafsiran yang telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 orang istri. Nasution mengemukakan ulama seperti Syeikh Muhammad Abduh tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yakni dengan alasan: *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah, maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu; *Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan mempengaruhi sanak-keluarganya; dan *ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.²⁵

Kini keadaan telah berubah, poligami justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak, bahkan Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan: *Pertama*, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah sudah jelas mengatakan dalam firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Nisa/4: 129).²⁶

Ayat tersebut sudah sangat jelas mengatakan bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. *Kedua*, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami

²⁵Khaharuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jogjakarta: AC Ademica, 1996), 103.

²⁶Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*.

terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. *Ketiga*, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.

Abduh juga menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Fatwa dan tafsiran Abduh tentang poligami membuat hanya dialah satu-satunya ulama di dunia Islam yang secara tegas mengharamkan poligami. Ulama asal Mesir yang pernah mengecap pendidikan di Paris ini juga melihat poligami adalah praktik masyarakat Arab pra-Islam, tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Maschi) menjelaskan memang budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab (*nikah al-jahili*) di mana lelaki dan perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. Undang-undang ini diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani masalah perkawinan (seperti mengurus poligami) dan lainnya.²⁷ Juga dalam Pasal 5 undang-undang perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu: (1) adanya persetujuan dari istri-istri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁸

Idealnya, jika syarat-syarat di atas dipenuhi, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 5.

oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari Pengadilan untuk menjamin syarat-syarat tersebut dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami pun bisa dilaksanakan oleh para suami.

Jika menelisik perjalanan sejarah, poligami merupakan tradisi yang sudah lama menggejala di dalam sejarah umat manusia. Menurut Al-Siba yang dikutip oleh Baiddan dalam *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an (1999)* sebagaimana dikutip Nurohmah menyebutkan praktik beristri banyak berjalan secara subur di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada jaman purba. Bangsa-bangsa penakluk seperti Arab, India, Romawi, Persia, Babilonia, Yunani, Cina sudah tak asing lagi dengan gaya hidup seperti itu. Poligami di kalangan mereka tak memiliki batasan jumlah. Bahkan seorang kaisar dari sebuah dinasti yang hidup di daratan Cina diberitakan mempunyai istri berjumlah 30.000 perempuan.²⁹

Sebelum Islam datang, suku-suku Badui di Jazirah Arab telah mempraktekkan poligami malahan poligami yang tak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri. Banyaknya istri menentukan posisi sosial laki-laki di mata kaumnya. Karena anggapan itu pula, layaknya hewan ternak, para perempuan Arab pra Islam bisa diperjualkan di pasar-pasar. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan.

Namun, datangnya Islam ke dunia Arab memberi titik cerah bagi posisi kaum perempuan yang saat itu banyak mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Sebelum Rasulullah saw., hadir, para perempuan tidak mendapat hak-hak dasar layaknya manusia utuh. Mereka misalnya tidak berhak mendapat waris, boleh

²⁹Leli Nurohmah, "Poligami: Saatnya Melihat Realitas," *Jurnal Perempuan*, Ed 31 (2003), 33.

diperlakukan apapun sesuai keinginan suaminya, tidak memiliki hak untuk melarang suaminya menikah lagi, bahkan banyak praktik yang berjalan bahwa anak perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup karena dipandang mencemari keluarga.

Konteks poligami merupakan salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian dalam Alquran sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Aisyah istri Nabi Muhammad saw., tentang sebab turunnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah, yang bertanya kepadanya tentang asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, Aisyah menjawab:

“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjaagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahi dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat”.³⁰

Menurut Imam al-Zamakhsyari, menyatakan bahwa ayat-ayat dalam QS al-Nisa/4 itu memiliki semangat mengaitkan isu poligami dengan kepengurusan anak yatim dari kemungkinan tindak ketidakdilan. Selanjutnya, secara tegas al-Zamakhsyari mengatakan pesan inti yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut adalah bermonogami lebih utama. Karena dengan monogami, seseorang bisa menghindari dari kemungkinan berlaku tidak adil atau menganiaya pasangan. Tidak jauh berbeda dengan Imam al-Zamakhsyari, Imam al-Baidhawi dalam *Kitab Anwar at-Tanzin wa Asrar at-Ta'wil* menyatakan bahwa turunnya ayat-ayat dalam QS al-Nisa/4 itu memiliki maksud untuk memperingatkan kesewenang-wenangan masyarakat terhadap perilaku poligami. Dalam penafsirannya, ayat-ayat itu turun

³⁰At-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid III (Beirut, t.p.: 1986), 575.

dalam rangka memerintahkan seseorang untuk menikah sesuai kemampuan memenuhi tanggungjawab terhadap perempuan terutama untuk berbuat adil.³¹

Pendapat para ulama klasik tersebut dikuatkan oleh para tokoh Islam pembaharu seperti Rasyid Ridha dan Muhammad al-Madani. Kedua ulama dari Al-Azhar itu lebih cenderung memiliki pendapat bahwa watak pernikahan dalam Islam adalah monogami. Kendati memiliki istri banyak, Nabi Muhammad sendiri mempraktikkan poligami saat usianya sudah 54 tahun dan poligami yang dilakukan oleh Nabi tentunya dengan alasan-alasan khusus, yang menurut M. Quraish Shihab dikiasikan sebagai *emergency exit* (pintu keluar darurat) dalam pesawat terbang. Pintu darurat hanya akan dibuka ketika menghindari kecelakaan serta justru mendatangkan mudharat (bahaya) apabila dibuka dalam kondisi normal.³²

Sementara menurut Musdah Mulia, ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami. Perubahan pertama, membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Syarat ini dirasakan amat berat kalau tidak ingin dikatakan mustahil dapat dipenuhi. Perubahan kedua, membatasi alasan poligami, poligami hanya dibolehkan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam kerangka memuaskan nafsu biologis.³³

Kritisme terhadap poligami dalam sejarah muslim, tidak berhenti sampai disitu. Selain kisah “penolakan” Nabi Muhammad saw. terhadap “proposal” poligami yang diajukan menantunya Ali bin Abi Thalib, Fatima Mernissi juga mencatat sebuah perlawanan yang dilakukan oleh cicit Nabi yang bernama Sukaynah. Putri Husein yang hidup di awal era Dinasti Mu’awiyah itu terkenal karena ketegasan dan keberaniannya. Ia menikah lebih dari empat kali dengan laki-laki yang berbeda, karena setiap ia menikah dengan seorang laki-laki, ia selalu

³¹Muhammad Abduh, “Menelaah Poligami dalam Teks dan Konteks” dalam Swara Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan No. 21 (2007), 7.

³²M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 180-181.

³³Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 4.

mengajukan syarat untuk tidak melakukan poligami. Kenyataannya, beberapa orang suaminya menikah lagi. Ia pun menuntut bercerai.³⁴

Menelusuri lebih dalam mulai dari pengertian poligami, dasar hukum poligami dan sejarah poligami tentunya memberikan gambaran komprehensif apa itu poligami, sehingga dengan bijak dapat menempatkan poligami dalam realitas kehidupan dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan perkawinan.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami sebagai Realitas Sosial

Perkawinan pada prinsipnya menganut azas monogami sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.”³⁵ Namun dalam ayat berikutnya dalam undang-undang tersebut dibuka peluang adanya poligami, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”³⁶

Hal ini berarti poligami harus berdasarkan persetujuan antara pihak yang bersangkutan, seperti isteri yang terdahulu. Undang-undang tersebut juga hanya mengizinkan seorang suami melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana disebutkan Pasal 4 ayat (1) bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2), ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”³⁷ Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2), menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

³⁴Faqihuddin Abdul Kadir, *Memilih Monogami; Pembacaan Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, (Jakarta: Rahima, 2006), 9.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 3 Ayat (1).

³⁶*Ibid.*, Pasal 3 Ayat (2).

³⁷*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

- b) Isteri mendapat cacat,
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁸

Ketentuan ini sebetulnya tidak cukup adil bagi perempuan, oleh karena sakit, cacat, tidak dapat melahirkan keturunan dan tidak dapat menjalankan kewajiban, tidak saja dapat dialami oleh perempuan. Laki-laki pun dapat mengalami hal yang sama, karena penyakit datang tanpa memilih jenis kelamin, demikian juga masalah kesuburan untuk memberikan keturunan juga dapat dialami oleh laki-laki. Ketentuan ini perlu dipertanyakan keadilannya bagi perempuan.³⁹

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, bagi seorang suami untuk menikah lagi, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.⁴⁰

Namun, pada prakteknya syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya ditaati bahkan selalu dilanggar oleh suami yang akan menikah lagi. Tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan, bahkan Pengadilan sering mengabaikan syarat persetujuan dari isteri dan Pengadilan tetap memberikan izin bagi laki-laki tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain meskipun isterinya mengajukan surat keberatan. Dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan. Bahkan kasus poligami mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Alasan yang menyebabkan sehingga kasus poligami mengalami peningkatan setiap tahunnya karena lemahnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, baik menurut undang-undang perkawinan, KHI, serta penjelasannya adalah merebaknya isu suap untuk mendapatkan jalan pintas dan peluang keterlibatan birokrasi sipil baik itu yang masih menjabat atau yang sudah pensiun

³⁸ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (2).

³⁹ Nursyahbani Katjasungkana, *Catatan Khusus: Poligami* (Jakarta: Semai, 2002), 18.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 5 Ayat (1).

dalam upaya mendukung orang-orang yang akan melakukan perkawinan dalam konteks perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tercatat meskipun tanpa izin istri pertama.

Selain itu, kultur atau budaya patriarki ikut memengaruhi perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan telah menambah masalah dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri, bukan hanya sekadar isu suap, namun telah meningkat kepada level membelokkan konteks agama yang dianggap dapat membenarkan perilaku tersebut.

Selain itu, dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih ada kelemahan, namun perlu disayangkan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyinggung persoalan poligami. Padahal sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam teori hukumnya "*Law is a tool of a social engineering*", bahwa hukum itu merubah masyarakat. Hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.

Akan tetapi ketika substansi hukum dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan terjadi diskriminatif yang menyebabkan terjadinya kekerasan, maka kebijakan tersebut perlu direvisi karena hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat. Seperti yang dikemukakan dalam teorinya Friedrich Karl von Savigny "*Law is and expression of the common consciousness or spirit of people,*" bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, apa yang dikemukakan oleh Savigny tersebut, bertentangan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.⁴¹

Sementara dalam hal ini lebih cenderung menggunakan teori hukum dari Von Savigny (Volkgeist), bahwa undang-undang itu dibentuk berasal dari jiwa masyarakat, karena masyarakat diikuti partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagai perwakilannya ke pemerintah dalam hal ini penyelenggara

⁴¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008).

Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak yang mengajukan undang-undang tersebut.

Selain itu, dalam undang-undang perkawinan dan KHI tidak ada satu pasal yang mengatur tentang aturan pidana atau mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Padahal, tanpa adanya sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, maka membuat undang-undang ini seperti macam kertas saja. Padahal keberadaan undang-undang ini mutlak diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara.

Perkawinan ideal sebagaimana dikehendaki oleh Islam adalah monogami, dan orang-orang yang menentang poligami bukan berarti menolak hukum atau ajaran Islam tentang poligami. Akan tetapi yang ditolak adalah praktek poligami itu sendiri. Hal ini dikarenakan banyak fakta dan kasus yang akhirnya dapat disimpulkan kalau poligami itu bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan keluarga tapi malah menghancurkan institusi keluarga khususnya perempuan dan anak. Meski diakui pada kasus-kasus tertentu seperti menolong janda dan anak korban konflik, poligami tetaplah menjadi solusi.

Namun kenyataannya sangat jarang suami yang berpoligami karena alasan tersebut. Mayoritas berpoligami karena perempuan yang akan dijadikan istri selanjutnya itu lebih muda, lebih menarik, lebih pintar dan lebih segalanya dibanding istri terdahulunya. Karena itu, sebaiknya suami membahagiakan dan memaksimalkan diri dengan satu istri.

Menurut Zacky Mubarak, biasanya para pelaku poligami membenarkan perbuatannya tersebut pada dua hal: QS al-Nisa/4 ayat 3 yang membolehkan poligami sampai empat dan mengikuti sunnah Nabi. Padahal, bila dicermati kehidupan keluarga Nabi saw., sesungguhnya Nabi saw. itu melakukan monogami. Karena dalam kurun waktu kehidupan rumah tangga Nabi saw. itu sangat monogami. Kehidupan rumah tangga Nabi saw. dengan Khadijah itu berlangsung 25 tahun, sementara Nabi saw. mempraktekan poligami itu hanya 10 tahun. Itu pun setelah Khadijah wafat dan kebanyakan pernikahannya itu lebih dikarenakan

menolong janda-janda sahabat beliau yang meninggal akibat perang untuk membela Islam.

Sementara ayat Alquran yang menjadi acuan poligami itu pun titik tekannya pada sikap suami yang bisa berlaku adil, bukan pada bolehnya praktek poligami tersebut. Sikap adil susah sekali ukurannya karena sangat melibatkan perasaan, tidak hanya kepuasan materi dan seksual semata. Anugerah perasaan inilah yang merupakan salah satu kelebihan manusia.

Pandangan lain tentang berpoligami adalah untuk menghindari zina. Daripada terjadi perselingkuhan, lebih baik poligami. Bagaimana bisa poligami disejajarkan dengan zina (selingkuh)? Penyejajaran seperti ini, merupakan cara berpikir yang tidak berkaitan. Ungkapan tersebut, juga tidak pada tempatnya sebagai alasan untuk melakukan poligami. Beberapa pilihan atau solusi selain berpoligami, diantaranya adalah daripada suami berpoligami lebih baik berpuasa untuk menjaga diri, berlari-lari untuk membuang energi atau bertobat setiap hari atau aktif dalam kegiatan berorganisasi atau segera naik haji, serta masih banyak pilihan perbuatan yang lebih baik dan positif. Jadi, tidak ada alasan untuk suami berpoligami karena pilihan untuk tetap beristri satu tetap yang paling realistis dan yang diharapkan oleh agama dan aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya undang-undang perkawinan dan KHI.

D. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap pelaksanaan poligami masih mempunyai kelemahan yang perlu direvisi kembali, mengingat masih adanya beberapa pasal yang sangat ambivalen dan kontradiktif. Dalam undang-undang tersebut, juga tidak mengatur tentang sanksi hukuman terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan poligami, sehingga diharapkan, untuk sebuah perkawinan harusnya memegang prinsip monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal bagi terbangunnya

sebuah relasi antara suami dan istri, terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, dan mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan (istri) dan anak.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. "Menelaah Poligami dalam Teks dan Konteks" dalam *Swara Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan* No. 21, 2007.
- Aedy, Hasan. *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ash Shiddiqi, M. Hasbi. *Al-Islam*. Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1966.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading, 1975.
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami; Pembacaan Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Jakarta: Rahima, 2006.
- Katjasungkana, Nursyahbani. *Catatan Khusus: Poligami*. Jakarta: Semai, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>
- Muhammad, Husein. *Membaca Kembali Ayat Poligami*. Jakarta: Swara Rahima: Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan, 2007.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- _____. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Nasution, Khaharuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jogjakarta: AC Ademica, 1996.
- Nurohmah, Leli. "Poligami: Saatnya Melihat Realitas," *Jurnal Perempuan*, Ed. 31, 2003.

Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
terhadap Pelaksanaan Poligami

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermedia, 1992.

Thabari. *Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid III. Beirut, t.p.: 1986.